



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

Siskawati Lauhi binti Yunus Lauhi, tempat dan tanggal lahir Bilungala, 20 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Gihang Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 204/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki beridentitas:

Nama : Frangky Mokodompis bin Adriansyah Mokodompis

NIK : 7108051007020001

TTL : Pontak, 10 Juli 2002

Umur : 20 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan

Pekerjaan : Koperasi Simpan Pinjam

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Hp : 085259119431

Alamat : Dusun II, Desa Gihang Kecamatan Kaidipang Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tersebut sudah sesuai (sekufu) dan saling mencintai.

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang beridentitas:

Nama : Yunus Lauhi bin Yusuf Lauhi

NIK : 7503041412750001

TTL : Bonepantai, 14 Desember 1975

Umur : 46 tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Nelayan

Nomor Hp : -

Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Tihu Kecamatan Bonepantai
Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo;

Sebagai wali nikah bagi Pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas.

4. Bahwa tidak ada larangan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami tersebut.

5. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang yang berhak dan berkewajiban untuk mencatat dan mengawasi pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut di atas tidak bersedia melaksanakan sebagaimana ternyata pada surat Nomor: B.191/KUA.23.08.06/PW.01/11/2022 Tanggal 01 November 2022;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit dipisahkan karena telah berlangsung selama empat bulan. Pemohon telah melakukan pelanggaran serta telah hamil 1 bulan.

7. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/ keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah bertemu dengan ayah Pemohon sebanyak 1 (satu) kali, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas.

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya.
9. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Koperasi dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
10. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan perkawinan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan kekuatan Hukum Islam;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon bernama: Yunus Lauhi bin Yusuf Lauhi adalah adhol;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang yang berhak menikahkan Pemohon (Siskawati Lauhi binti Yunus Lauhi) dengan calon suami Pemohon (Frangky Mokodompis bin Adriansyah Mokodompis) sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kadung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.191/Kua.23.08.06/PW.01/11/2022 tanggal 1 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, telah diperiksa bermeterai dan dicap pos serta asli, diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Fadila Madihutu binti Darsono Madihutu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai tante dari calon suami Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai calon istri keponakannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya telah cukup umur, dewasa dan berencana akan melaksanakan pernikahan tetapi

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang karena ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha menghubungi ayah Pemohon namun tidak pernah ada jawaban dan tanggapan dari ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan untuk menikah secara syaria' bagi Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah, sekandung, sesusuan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan;

Saksi 2, **ahmad Gumohung bin Dahlan Gumohung**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PPN Desa Gihang, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Gihang, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya telah cukup umur, dewasa dan berencana akan melaksanakan pernikahan tetapi terhalang karena ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya tanpa alasan yang jelas sehingga berkas pengajuan pernikahan ditolak oleh KUA Kaidipang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha menghubungi ayah Pemohon namun tidak pernah ada jawaban dan tanggapan dari ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sangadi Desa Gihang telah turut berusaha menemui dan berbicara dengan ayah Pemohon melalui sangadi desa ayah Pemohon, namun ternyata ayah Pemohon tidak didapati di kediamannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan untuk menikah secara syaria' bagi Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon beragama Islam;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah, sekandung, sesusuan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Frangky Mokodompis bin Adriansyah Mokodompis, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah karena alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pemikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Fadila Madihutu dan Darsono Madihutu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Frangky Mokodompis bin Adriansyah Mokodompis, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Yunus Lauhi enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki yang bernama Frangky Mokodompis bin Adriansyah Mokodompis tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah hanya karena ayah Pemohon tidak setuju terhadap pemikahan yang akal dilakukan oleh Pemohon dengan calon suami Pemohon, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

لَهُ وَلِيٌّ لَا مَنْ وَلِيٍّ فَالْأُسْلُطَانُ سَجَرُوا فَإِنْ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Yunus Lauhi bin Yusuf Lauhi adalah wali adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Siskawati Lauhi binti Yunus Lauhi) dengan laki-laki bernama Franky Mokodompis bin Adriansyah Mokodompis;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **DEWI ATIQAHAH, S.Sy** sebagai

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

DEWI ATIQA, S.Sy
Panitera,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.Brk